

Konsep dasar kewarganegaraan, landasan historis, yuridis, dan sosiologis

Mila Mukaromatul Mulida

Program studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: mukaromatulmmila@gmail.com

Kata Kunci:

Kewarganegaraan,
historis, yuridis, sosiologis,
masyarakat

Keywords:

Citizenship, historical,
juridical, sociological, public

ABSTRAK

Kewarganegaraan merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup status hukum, hak, kewajiban, serta hubungan sosial budaya antara warga negara dan negara. Pemahaman terhadap kewarganegaraan penting untuk membentuk masyarakat yang mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif demi terciptanya kehidupan yang adil dan beradab. Kajian kewarganegaraan didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan historis, yuridis, dan sosiologis. Landasan historis menjelaskan perkembangan konsep kewarganegaraan dari masa ke masa, sehingga masyarakat memahami perubahan hak dan kewajiban warga negara. Landasan

yuridis menegaskan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan. Sementara itu, landasan sosiologis menyoroti hubungan antara warga negara dengan lingkungan sosial budaya yang dinamis. Ketiga landasan tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem kewarganegaraan yang kuat, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kewarganegaraan menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

ABSTRACT

Citizenship is a fundamental concept in national and state life that encompasses legal status, rights, obligations, as well as socio-cultural relationships between citizens and the state. Understanding citizenship is essential in shaping a society capable of carrying out its roles and responsibilities effectively in order to achieve a just and civilized life. The study of citizenship is based on three main foundations: historical, juridical, and sociological foundations. The historical foundation explains the development of the concept of citizenship over time, enabling society to understand changes in citizens' rights and obligations. The juridical foundation emphasizes the legal basis and legislation that provide legal certainty regarding citizenship status. Meanwhile, the sociological foundation highlights the relationship between citizens and the dynamic socio-cultural environment. These three foundations are interconnected in forming a strong and fair citizenship system that aligns with societal development. Therefore, a comprehensive understanding of citizenship is crucial in social, national, and state life.

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, Pendidikan Nasional Indonesia menjadikan Pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam lima status. Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa peran penting. Pertama, sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial dalam program pendidikan dan pelatihan calon



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

guru. Keempat, sebagai sarana pendidikan politik yang pernah diwujudkan melalui program seperti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diselenggarakan pemerintah. Kelima, sebagai landasan konseptual yang dikembangkan oleh para ahli dan kelompok pemikir yang menekankan pentingnya kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara. Status kewarganegaraan menjadi aspek yang sangat penting karena tanpa pengakuan sebagai warga negara, seseorang tidak akan memperoleh pengakuan resmi dari suatu negara.

Lahirnya Negara Indonesia tidak terlepas dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia menjadi sasaran berbagai bangsa asing karena memiliki wilayah yang luas serta sumber daya alam yang melimpah. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya datang dari pihak luar, tetapi juga muncul dari dalam negeri. Setelah kemerdekaan berhasil dicapai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serta gangguan yang berpotensi mengancam keutuhan negara, baik berupa konflik bersenjata maupun ancaman terhadap ideologi nasional. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Kesadaran nasional yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan perkembangan lingkungan global mendorong bangsa Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

Sejak merdeka, Indonesia telah menghadapi berbagai gejolak dan ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan negara. Namun, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, baik dalam menghadapi agresi Belanda maupun dalam mengatasi berbagai gerakan separatis yang mengancam stabilitas negara. Kewarganegaraan merupakan status yang menunjukkan adanya ikatan hukum dan ikatan politik antara seseorang dan hak negara. Status tersebut memberikan berbagai hak dan kewajiban milik warga negara, sekaligus menjamin perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman mengenai kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sejarah serta kondisi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai jurnal yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik *Konsep Dasar Kewarganegaraan, Landasan Historis, Yuridis, dan Sosiologis*. Literatur yang dihimpun difokuskan pada kajian mengenai konsep kewarganegaraan, perkembangan sejarah kewarganegaraan di Indonesia, dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi implementasi nilai-nilai kewarganegaraan. Proses pencarian sumber dilakukan melalui Google Scholar, ResearchGate, dan Repository UIN Malang dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan variabel penelitian. Tahapan penelitian meliputi proses mengidentifikasi dan memilih informasi yang relevan, kemudian menganalisis konsep dasar kewarganegaraan beserta landasan historis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter warga negara yang baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.

Pembahasan

Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan istilah yang menggambarkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negaranya. Konsep ini mencakup segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi tentang KRI, kewarganegaraan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara (Chamidah et al., 2024). Secara umum, kewarganegaraan dapat dipahami dalam empat makna. Pertama, dalam arti yuridis, kewarganegaraan ditandai oleh adanya hubungan hukum antara individu dan negara. Kedua, dalam arti sosiologis, kewarganegaraan tercermin dari adanya hubungan emosional antara seseorang dengan negaranya. Ketiga, dalam arti formal, kewarganegaraan berkaitan dengan domisili atau tempat asal seseorang sebagai warga negara. Keempat, dalam arti material, kewarganegaraan merujuk pada konsekuensi hukum dari status tersebut, yakni hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Kewarganegaraan ialah konsep untuk menegaskan adanya hubungan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sutomo et al., 2021).

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pemahaman tentang kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada status administratif, tetapi juga mencakup kesadaran akan peran aktif warga negara dalam menjaga kedaulatan, menaati hukum, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hak warga negara, seperti hak memperoleh perlindungan hukum pendidikan, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, harus diimbangi dengan kewajiban, seperti menaati peraturan perundang-undangan, menghormati hak orang lain, serta turut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi landasan penting dalam membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Saputro & Pradana, 2022).

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hal ini merupakan dua sisi yang sulit untuk dipisahkan dalam konsep kewarganegaraan. Dalam perspektif teori kewarganegaraan modern, terutama menurut T. H. Marshall, kewarganegaraan mencakup tiga jenis hak utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Ketiganya berkembang secara historis dan menjadi fondasi negara demokratis modern.

Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban sifatnya timbal balik. Negara wajib memenuhi hak warga negara, sementara warga negara wajib menjalankan kewajibannya terhadap negaranya. Keseimbangan antara keduanya menjadi indikator kualitas demokrasi dan keberhasilan sistem kewarganegaraan suatu negara.

Landasan Historis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang mengarah ke peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan ini berfokus pada fakta-fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan serta kebutuhan yang muncul di tengah masyarakat dan negara. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat dipahami sebagai dasar yang bersumber dari realitas sosial yang menuntut adanya pengaturan hukum karena terdapat kebutuhan nyata dalam masyarakat yang perlu diakomodasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Laia & Daliwu, 2022). Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh Erina Pane, terdapat dua teori yang menjelaskan dasar sosiologis keberlakuan suatu kaidah hukum. Pertama, teori kekuasaan (*machttheorie*), yang berpendapat bahwa hukum berlaku karena adanya paksaan atau otoritas dari pihak yang berkuasa, tanpa memperhatikan apakah masyarakat menerima atau menolak hukum tersebut. Kedua, teori pengakuan (*anerkenntnistheorie*), yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum memperoleh keberlakuannya karena mendapat pengakuan dan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Berdasarkan kedua teori tersebut, teori pengakuan dapat dipandang lebih sesuai dengan konsep pembentukan hukum yang ideal. Hal ini karena hukum yang dibentuk semata-mata berdasarkan kehendak penguasa berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) serta belum tentu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, landasan sosiologis memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena menjadi dasar untuk memastikan bahwa suatu peraturan lahir dari realitas sosial serta kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan yang mempertimbangkan hukum yang mendasari pembentukan peraturan dalam Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Pembentukan peraturan tersebut dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang telah berlaku, baik yang akan diubah, dicabut, maupun dipertahankan, sampai dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan untuk masyarakat. Landasan yuridis berhubungan dengan aspek substansi atau materi yang diatur dalam suatu peraturan sehingga dibutuhkan pembentukan regulasi baru. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat muncul karena diakibatkan adanya peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ketidakharmonisan dalam antarperaturan, kedudukan peraturan yang dibawah lebih rendah sehingga memiliki daya berlaku yang lemah, peraturan yang sudah ada tetapi belum memenuhi, atau bahkan tidak ada pengaturan sama sekali didalamnya.

Sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, pelaksanaan pendidikan perlu didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu undang-undang. Hal ini menjadi sangat penting karena pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan (Haris, 2015). Pendidikan nasional di Indonesia juga memiliki asas-asas penting yang jadi dasar

perencanaan dan pelaksanaan. Asas-asas itu antara lain Tut Wuri Handayani, Belajar Sepanjang Hayat, dan Kemandirian dalam Belajar. Ketiganya sangat relevan untuk mendukung kemajuan pendidikan nasional, baik sekarang maupun masa depan, demi pendidikan yang berkualitas (Awwaliyah & Baharun, 2019).

Landasan Sosiologis

Landasan yuridis adalah dasar pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga tercipta kepastian dan ketertiban hukum. Landasan ini berfokus pada fakta-fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan serta kebutuhan yang muncul di tengah masyarakat dan negara. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat dipahami sebagai dasar yang bersumber dari realitas sosial yang menuntut adanya pengaturan hukum karena terdapat kebutuhan nyata dalam masyarakat yang perlu diakomodasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Laia & Daliwu, 2022). Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka terdapat dua teori yang menjelaskan konsep dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum. Pertama, teori kekuasaan, yang menyatakan bahwa hukum berlaku karena adanya paksaan dari pihak yang berkuasa, terlepas dari diterima atau tidaknya hukum tersebut oleh masyarakat. Kedua, teori pengakuan, yang menegaskan bahwa suatu kaidah hukum berlaku karena memperoleh penerimaan dari masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikemukakan bahwa teori pengakuan lebih mencerminkan prinsip pembentukan hukum yang ideal dibandingkan teori kekuasaan. Pemberlakuan peraturan yang hanya didasarkan pada kehendak penguasa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, landasan sosiologis memiliki peran penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa suatu peraturan benar-benar lahir dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang nyata. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, kewarganegaraan dipahami sebagai keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki nilai, norma, dan budaya bersama. Dalam kehidupan sosial, warga negara dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, berkontribusi dalam pembangunan, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, kewarganegaraan juga mencerminkan tingkat kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatan individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep dasar kewarganegaraan, landasan historis, yuridis, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan hukum sekaligus hubungan sosial antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan status administratif, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang agar tercipta

kehidupan yang demokratis, tertib, dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, kewarganegaraan di Indonesia lahir dari proses perjuangan panjang melawan penjajahan hingga tercapainya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut melahirkan kesadaran kebangsaan yang menjadi dasar terbentuknya identitas dan status warga negara Indonesia. Dari sisi yuridis, kewarganegaraan memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara (Miftahusyairan & Mulyoto, 2019). Sementara itu, secara sosiologis, kewarganegaraan berkembang sesuai dinamika kebutuhan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan budaya yang hidup dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap ketiga landasan tersebut sangat penting untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan berkomitmen dalam mewujudkan kehidupan nasional yang harmonis dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai status warga negara. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan status kewarganegaraan secara administratif, tetapi juga harus diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, tertib, dan menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai dengan Nilai-Nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan mampu memperkuat pendidikan kewarganegaraan melalui pembelajaran yang dapat menanamkan nilai nasionalisme, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial kepada generasi muda.

Selain itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara perlu terus ditingkatkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga harus tetap dijaga sebagai landasan sosiologis kewarganegaraan di tengah perkembangan zaman dan globalisasi. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan mampu menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi secara positif dalam pembangunan nasional demi terwujudnya kehidupan bangsa yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan Islam). *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 19(1), 34–49.
- Chamidah, N., Wifaqi, H., & Amalina, S. N. (2024). *Tinjauan historis kampung janda Pasuruan: Jejak sejarah dan kondisi sosial ekonomi (sertifikat hak cipta)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/22127/>
- Haris, M. (2015). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Prof. HM Arifin. *Ummul Qura*, 6(2), 1–19.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Miftahusyai'an, M., & Mulyoto, G. P. (2019). Konstruksi Islam Ekologis dalam Kelompok Nasionalis Religius: Keberagamaan Santri di Pondok Pesantren Rakyat Al-Amin Sumber Pucung Kab. Malang. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 61–72. <https://repository.uin-malang.ac.id/5345/>
- Saputro, N. T., & Pradana, A. E. (2022). *Modul 6 Pendidikan Kewarganegaraan: Dinamika Historis dan Pentingnya Wawasan Nusantara*. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/11270/1/Modul%20PPKN%206-12.pdf>
- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad Yani Jabung. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>